



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 5 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN
PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Melakukan pemantauan pada setiap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan pemilihan Presiden Tahun 2024;
 - b. Memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. Memberikan fasilitas kepada penyelenggara pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden sesuai kebutuhan;
 - d. Menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang didaerah menjelang, selama dan pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden;
 - e. Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden serta upaya penyadaran kepada warga masyarakat untuk berperan serta aktif dan proporsional atas hak-hak politik warga;
 - f. Melaksanakan advokasi mengenai penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden; dan
 - g. Melaporkan Informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil bertugas:
- a. Membantu Tim Desk Persiapan Pileg dan Pilpres dalam memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden;
 - b. Membantu Tim Desk Pileg dan Pilpres memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
 - c. Membantu Tim Desk Pileg dan Pilpres dalam menyusun langkah-langkah antisipasi dan kebijakan responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah menjelang, selama dan pasca Pemilihan Umum legislatif dan pemilihan Presiden;
 - d. Membantu Tim Desk Pileg dan Pilpres melaksanakan advokasi mengenai penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif dan Pemilihan Presiden;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, menyiapkan pelaporan, penggandaan, pengaturan konsumsi, penataan dan pengaturan ruang kerja Sekretariat Desk Pileg dan Pilpres; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dalam Kabupaten Aceh Singkil
- KELIMA : Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Januari 2024

20 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperlunya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 5 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN
 UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN
 PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN
 ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Ketua DPRK Aceh Singkil	Pengarah
3	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pengarah
4	Kapolres Aceh Singkil	Pengarah
5	Kajari Aceh Singkil	Pengarah
6	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil	Pengarah
7	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
8	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
9	Wakil Kepala Polres Aceh Singkil	Wakil Ketua
10	Kepala Staf Kodim 0109 Aceh Singkil	Sekretaris
11	Ketua Komisi A DPRK Aceh Singkil	Anggota
12	Anggota Komisi A DPRK Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama	Anggota
14	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota
15	Kepala Satpol PP dan WH	Anggota
16	Kasi Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Singkil	Anggota
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Koordinator Wilayah BIN Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22	Pos Daerah BIN Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
26	Staf Sekretariat Kecamatan Kuala Baru	Anggota
27	Staf Sekretariat Kecamatan Pulau Banyak	Anggota
28	Staf Sekretariat Kecamatan Pulau Banyak Barat	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,


AZMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 5 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM DESK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Analisis Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Penyusun Pembinaan Keagrariaan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Staf Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI